

Polmas; Paradigma Baru Pemolisian Produk Demokrasi

Tety Machyawaty*

Abstrak :

Sebelum konsep Polmas moderen diperkenalkan oleh Polri kepada masyarakat sekitar tahun 2000-an, dalam mengantisipasi tindakan asosial masyarakat polisi cenderung melakukan tindakan represif baik dalam menghadapi kejahatan besar maupun kejahatan ringan. Perlakuan polisi yang represif identik dengan tindakan mengamankan masyarakat dari kejahatan. Sejak mengenalkan konsep Polmas, polisi dan masyarakat digiring pada paradigma baru meninggalkan konsep lama yang represif. Polisi moderen masa kini adalah polisi yang berkonsep dan berorientasi masyarakat, yang dalam melakukan kewajibannya mewujudkan keamanan dan keteraturan sosial, bertindak aktif sebagai agen perubahan sosial. Pemolisian masyarakat bukanlah meminta masyarakat mengerjakan tugas-tugas kepolisian sehingga menjadi obyek polisi, tetapi bagaimana meminta keikutsertaan masyarakat membantu polisi mengamankan lingkungannya sendiri.

Kata Kunci : Polmas, Paradigma, Pemolisian, Demokratis

Pendahuluan

Bila ada satu jendela kaca rumah yang pecah, segera perbaiki. Jika tidak, maka hal itu akan memicu orang lain untuk memecahkan kaca berikutnya, mencorat-coret atau bahkan memasukinya. Kira-kira begitulah intisari dari Teori *Broken Window* yang digagas oleh James Q. Wilson dan George L. Kelling, pada tahun 1982, setelah sampai pada kesimpulan bahwa kriminalitas merupakan akibat tak terelakkan

dari ketidakteraturan.¹

James Q. Wilson dan George L. Kelling, merumuskan Teori Jendela Pecah setelah keduanya mencermati percobaan yang dilakukan oleh Philip Zimbardo pada tahun 1969. Zimbardo melakukan percobaan dengan menempatkan dua mobil yang sama di dua tempat yang berbeda. Kedua mobil tersebut tidak memiliki plat dan sengaja dibuka bagian kapnya. Satu mobil ditaruh di daerah kumuh di Bronx, New York dan satu mobil lainnya ditaruh di daerah yang cukup elit, Palo Alto, California. Dalam waktu 3 hari, mobil yang berada di daerah Bronx sudah dicuri bagian-bagian berharganya.

* Tety Machyawaty, SH, MH. ; Mahasiswa program doktor STIK - PTIK

¹ Febriliano, Teori Jendela Retak, dalam febriliano.blogspot.com,

Sementara mobil yang diletakan di Palo Alto, sama sekali tidak disentuh oleh siapapun hingga lebih dari satu minggu. Melihat hal itu Zimbardo lalu mengambil palu, lalu memukulkannya ke mobil tersebut. Orang-orang yang melihat hal itu mulanya merasa heran, tetapi satu per satu kemudian mulai menghancurkan mobil itu hanya dalam waktu beberapa jam saja.²

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pembiaran-pembiaran kesalahan kecil akan membawa petaka kesalahan yang lebih besar dikemudian hari.

Mari lihat sekeliling kita, pengemis, gelandangan, peminta-minta sumbangan, pengamen, komunitas anak *punk* di jalanan, pak ogah, dsb. Mereka tidak jahat, hanya bilamana mereka kemudian dalam melakukan aksinya disertai pemaksaan dan di 'maklumi' maka hal ini akan membuat asumsi bahwa peluang mereka untuk ditegur, dilaporkan atau bahkan ditangkap ketika beroperasi di jalan tak terjadi atau kecil kemungkinannya.

Jika pembiaran demi pembiaran terus terjadi, maka akan menjadi *habit*. Pembegal, pemalak, pengamen, 'pak ogah', pencuri bahkan perampok sekalipun akan berpikir bahwa bila melakukan aksinya di area atau wilayah itu, masyarakatnya bersikap apatis, tidak akan melaporkannya kepada pihak berwajib. Karena itu, mereka akan leluasa melakukan kejahatan kecilnya, seolah dimaklumi bersama. Orang-orang akan terpaksa lewat di wilayah atau jalanan tersebut dan menerima aksi mereka, atau memilih jalan lain untuk menghindarinya. Lambat laun kejahatan kecil ini membesar dan meresahkan. Merembet pada kehidupan sosial bahkan politik. Ini seperti sebuah penyakit yang menular.

Dalam keseharian masyarakat Indonesia, fenomena ini mudah sekali ditemui hampir disemua kota-kota besar, bahkan telah

menyusur ke pedesaan atau wilayah yang lebih kecil. Kecepatan teknologi elektronik dalam menyiarkan berbagai informasi turut memicu dan memberi andil percepatan penularan ketidakteraturan sosial hingga bukan hal yang aneh bila di desa sekarang dapat dijumpai pengemis atau pemalak yang memanfaatkan jalan berlubang untuk meminta uang.

Dahulu, sebelum konsep Polmas moderen diperkenalkan oleh Polri kepada masyarakat sekitar tahun 2000-an, dalam mengantisipasi tindakan asosial masyarakat polisi cenderung melakukan tindakan represif baik dalam menghadapi kejahatan besar maupun kejahatan ringan. Perlakuan polisi yang represif identik dengan tindakan mengamankan masyarakat dari kejahatan. Pola ini terbenam dalam pikiran polisi dan masyarakat hingga menahun dan berkarat. Dalam usaha tersebut, seorang kepala detektif pada Kepolisian di Inggris mengatakan, "Penyidikan kejahatan merupakan lambang pekerjaan polisi."³ Bahkan untuk lebih jelas dalam mendetailkan keadaan itu, seorang kepala polisi berpendapat, bahwa hubungan apapun antara polisi dan masyarakat merupakan kegiatan polisi dalam pengamanan masyarakat. Tidak mengherankan apabila seorang pelawak Inggris berpikir perlu untuk membantu mendefinisikan hal tersebut. "Saya beritahu bagaimana caranya Anda mengetahui bahwa Anda sudah mendapat layanan kegiatan polisi dalam pengamanan masyarakat. Yaitu, saat kamu berjalan di jalan dan sebuah mobil polisi berhenti, beberapa orang melompat keluar, lalu memerintahkan Anda telungkup ditanah dan memberitahu Anda sekarang pukul berapa."⁴

Dua pendapat diatas cukup mewakili karakteristik polisi dalam berinteraksi dan mengatasi permasalahan kejahatan dalam

2 *Ibid.*,

3 David H. Bailey, *Police For The Future*, Jakarta : Cipta Manunggal, 1998, hlm. 173.

4 *Ibid.*, hlm. 174.

masyarakat.

Tetapi sejak mengenakan konsep Polmas, polisi dan masyarakat digiring pada paradigma baru meninggalkan konsep lama yang represif. Bahwa berdasarkan pengalaman yang bersandar pada teori Jendela Pecah diatas, tindakan represif oleh kepolisian tidak lagi menjadi andalan, atau tindakan utama dalam tugas pengamanan. Polisi moderen masa kini adalah polisi yang berkonsep dan berorientasi masyarakat, yang dalam melakukan kewajibannya mewujudkan keamanan dan keteraturan sosial, bertindak aktif sebagai agen perubahan sosial.

Konsep dan definisi Polmas

Istilah pemolisian menjadi *hit* sekitar tahun 2002 ketika sejumlah perwira Polri dikirim untuk memperdalam ilmu mengenai pemolisian masyarakat di Jepang. Kepolisian Jepang telah lama memiliki sistem pemolisian masyarakat yang dikenal sebagai *Koban* (pos polisi 24 jam untuk melindungi masyarakat). Pengiriman anggota Polri memelajari Koban adalah proyek kerjasama dengan JICA dalam rangka reformasi Polri. Kemudian di Indonesia, proyek latihan Polmas dilakukan di Bekasi (Jawa Barat). Keluarnya Skep Kapolri No. Pol. Skep/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, adalah legitimasi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Polmas di Indonesia sebetulnya telah jauh dikenal oleh masyarakat dengan terbentuknya pemetaan cluster warga pada masa pendudukan tentara Jepang pada sekitar tahun 1942-1945. Cluster tersebut disebut *Tonarigumi*, yang sebenarnya adalah sistem komunal masyarakat dengan membentuk garis pertahanan yang menjadi instrumen stabilitas yang sangat efektif. Setiap anomali sosial yang dapat menjadi bibit instabilitas dapat dengan mudah dikenali dan

diatasi.⁵ Sistem koban ini adalah RT RW dan rakyatnya adalah hansip seperti yang kita kenal hingga sekarang. Konsep *Tonarigumi* sebetulnya mirip konsepsi Anton Tabah,⁶ bahwa dalam masyarakat desa Polmas ada sejak dini dan setiap warga masyarakat adalah mitra dan informan polisi. Kaitannya adalah bila terjadi gangguan kamtibmas, masyarakat bertindak sebagai pendeteksi dini dan kemudian dapat melaporkannya ke polisi. Sistem ini menurutnya, sebagai sistem yang efektif dan efisien.

Dalam RT RW masyarakat diajak bertanggungjawab mewujudkan keamanan swakarsa (Siskamling). Mereka mengaktifkan ronda malam untuk menjaga keamanan dimalam hari. Tiap anggota masyarakat mendapat gilirannya masing-masing yang diatur berdasar musyawarah dan mufakat. Namun jauh sebelum jaman penjajahan, kita telah mengenal konsep Polmas tradisional yakni sejenis Pecalang atau Jogoboyo.

Dari segi bahasa, Polmas belum dianggap menemukan formatnya sendiri karena masih terdapat beberapa perdebatan seputar istilah yang dipergunakan untuk memaknai *policing* menjadi kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hermawan Sulistyio bahkan mengomentari hal ini seperti sesuatu yang hiruk pikuk.

Ketika diterjemahkan, kalangan polisi dan pakar berbeda pandangan. Sebagian menggunakan istilah "perpolisian" sebagai pengganti *policing*. Sebagian lagi memakai terjemahan "pemolisian." Pakar pun ribut mencari asal – usul dan terjemahan yang benar. Polisi pun sibuk konsultasi sana-sini. Pokoknya semua kalangan diundang untuk berbicara. Yang lupa diajak konsultasi hanya psikiater dan psikolog. Padahal mereka penting untuk

5 Hermawan Sulistyio, *Stabilitas dan Tertib Sosial*, JURNAL KEAMANAN NASIONAL, Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta, Volume I, No. 3. 2015.

6 Anton Tabah, *Community Policing*, Majalah Jagratara, Edisi 1 Juli 2005, hlm. 18-19.

mengetahui apakah para pakar dan polisi itu sakit jiwa atau tidak...⁷

Perdebatan juga muncul dalam terjemahan kata *community*. Istilah itu merujuk pada "komunitas", yaitu orang-orang yang berdiam disuatu daerah tertentu dan merupakan unit sosial berdasarkan geografis, dan merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas (*society*)....⁸

Chrysnanda DL mendefinisikan Polmas sebagai *Community Policing* (pemolisian komuniti). Pemolisian komuniti adalah pemolisian untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan dengan tindakan-tindakan, 1) Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah social (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat. 2) Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas. 3) Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (*crime prevention*). 4) Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. *Community Policing* sebagai wujud atau bentuk pemolisian yang demokratis.⁹

Jend. Pol. (purn) Kunartha, mantan Kapolri menyikapi Polmas sebagai perubahan paradigma dari penguatan 'menangkapi orang' menjadi paradigma '*partnership* dengan masyarakat.' Pengertian ini adalah keterlibatan polisi secara langsung dalam rekayasa struktur masyarakat dalam konteks keamanan.¹⁰

Kerangka Polmas

Polmas mengandung dua unsur utama, yaitu pemecahan permasalahan dan kemitraan.¹¹

Kerangka dasar Polmas adalah menyertakan masyarakat dalam keamanan lingkungan terdekatnya. Prinsipnya, masyarakat terlibat dalam merumuskan persoalan keamanan lingkungan.¹²

Polmas : Pemolisian Demokratis

Menurut Chryshnanda Dwilaksana,¹³ pemolisian yang demokratis saat ini mengacu pada *community policing* (pemolisian komunitas) yaitu (1) polisi dan masyarakat bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat (2) polisi berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan gangguan kriminalitas atau dengan kata lain berupaya memberikan jaminan keamanan, (3) lebih menekankan tindakan pencegahan kriminalitas (*crime prevention*), (4) berorientasi pada masyarakat dan (5) senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Sedangkan isu demokrasi di tubuh Polri menurut Sutrisno adalah menyangkut tiga dimensi : pertama, posisi polisi dalam konstelasi tata kelola keamanan. Kedua, bagaimana keluasan kekuasaan dan wewenang polisi kaitannya dengan lembaga lain yang mempunyai irisan fungsi keamanan. Ketiga, bagaimana kepolisian menerjemahkan demokrasi didalam tubuhnya sendiri.¹⁴

Perihal pertama, menyangkut persoalan domain Polri terkait urusan tupoksi keamanan negara. Untuk itu sudah tepat jika posisi Polri berada di bawah Presiden untuk memudahkannya bergerak dan bertindak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Tidak lagi berupaya menggeser kedudukan Polri dengan sasaran

7 Hermawan Sulistyono, *Polisi Janchuk*, cet. I, Jakarta : Grafika Indah, 2009, hlm. 68.

8 Ibid.,

9 Chrysnanda Dwilaksana, *Pemolisian Komuniti (Community Policing) Dalam Menciptakan Kamtibmas*, Police & Security Studies The Indonesian Center for Police & Security Studies, 27 Oktober 2014.

10 Sutrisno, *Sosiologi Kepolisian Relasi Kuasa Polisi dengan Organisasi Masyarakat Sipil Pasca Orde Baru*, cet. 1, (Jakarta: YPOI, 2016), hlm. 105.

11 Farouk Muhammad, *Pencegahan Terorisme: Mendayagunakan Polmas Dan Mengelola Kamneg Mulai Dari Desa*, Makalah pada "Pelaksanaan

Sosialisasi Pencegahan Terorisme Kepada Unsur Pemda, Binter TNI-AD dan Binmas Polri," diselenggarakan oleh BNPT tanggal 26- 28 November 2013, di Surabaya, Jawa Timur.

12 Sutrisno, Ibid., hlm. 107

13 Chryshnanda Dwilaksana, "Membangun Polri Sebagai Polisi Sipil Dalam masyarakat yang Demokratis," <http://www.scribd.com/doc/7629233/Membangun-Polri-Sebagai-Polisi-Sipil#scribd>, 14 Januari 2016.

14 Sutrisno, op.cit., hlm. 108.

kepentingan tertentu yang dapat melemahkan fungsi dan kewenangan Polri mewujudkan keamanan, seperti wacana dalam RUU Kamnas, yang menghendaki keamanan nasional menjadi kewenangan integratif bukan keamanan komprehensif sebagaimana yang dikehendaki oleh Polri. Terhadap kedudukan Polri dibawah Presiden, Awaluddin Djamin meminta agar masalah ini tidak di "otak-atik" lagi.

Isu kedua lebih menjelaskan kepada fungsi-fungsi lain diluar Polri yang memiliki kewenangan kepolisian seperti penyidikan dan patroli. Untuk kewenangan penyidikan, selain Polri ada PPNS. Lembaga negara seperti kantor Bea Cukai, kantor Imigrasi dan Pajak memiliki unit penyidikan sendiri terpisah dari Polri, meski menurut ketentuan Polri bertindak selaku Korwas PPNS, tetapi pada pelaksanaannya ini diabaikan. TNI AL misalnya, selain memiliki kewenangan penyidikan terhadap kejahatan dilaut, ia juga memiliki kewenangan patroli keamanan laut. Terlebih sejak dibentuk Bakamla, TNI AL seolah memiliki otoritas yang powerful terhadap keamanan di laut. Padahal perihal keamanan (dalam rangka penegakan hukum) adalah domain Polri disamping memiliki akses peradilan sebagai *criminal justice system* (CJS).

Isu ketiga, lebih kepada internal Polri sendiri, menyangkut organisasi kepolisian dan menerjemahkan program pelaksanaan tugas kepolisian¹⁵ Beberapa kalangan internal Polri memandang istilah pemolisian demokratis telah keluar dari konteks. Menurut mereka istilah polisi demokratis tidak dikenal dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Reaksi atas isu pemolisian demokrasi kemudian memunculkan pro dan kontra terkait fungsi dan kewenangan Polri, terutama dari segi kewenangan penegakan hukum.

Mereka yang kontra menilai Polri dirancang tidak untuk berdemokrasi dalam tugasnya. Tugas

polisi tidak perlu dikaitkan dengan demokrasi. Meski buruk wajah hukum, polisi hanya wajib bertugas mengamankannya.¹⁶ Muladi¹⁷ dalam orasi ilmiahnya di PTIK 17 Juni 2006 menyebutkan bahwa polisi dalam mengendalikan ketertiban masyarakat mendayagunakan formasi paramiliter, yaitu bergerak bersama dalam kesatuan dan harus taat perintah komandan. Namun, karena tugas utama adalah melindungi orang bukan membunuhnya, menerapkan budaya militer murni pun tidak terlalu kena.

Dalam masyarakat demokratis masih didiskusikan persoalan langkah-langkah pemolisian (*the goal of policing*). Menurut Muladi¹⁸ bahwa langkah-langkah Polmas demokratis secara tradisional adalah a) penegakan hukum (*inforce law*); b) menjaga suasana kedamaian (*preserve peace*); c) mencegah kejahatan (*prevent crimes*); d) melindungi hak-hak dan kebebasan individu (*protect civil right and civil liberties*); e) menyelenggarakan pelayanan (*provide service*). Wacana polisi dalam demokrasi dari uraian Muladi diatas menurut Sutrisno, lebih terletak pada pendekatan-pendekatan (tugas) polisi dalam realisasinya dengan masyarakat. Tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai objek, dimana polisi superior mendefinisikan secara otonom segala hal ikhwal kejahatan (*crime*) dan ketertiban (*order*) ditengah masyarakat. Bukan *negotiable* soal kejahatan yang sudah jelas dipatri dalam KUHP.¹⁹

Sekarang, mari kita definisikan istilah demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, sedangkan *kratos* dapat diartikan kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah azas kedaulatan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Polisi Indonesia terlahir dari mana? Dalam tulisan Praktikno seperti dikutip

16 Ibid.,

17 Dalam Sutrisno, Ibid., hlm.110.

18 Muladi merujuk pada Henry Wroblecki dan Karen Hess (2006), dalam Sutrisno, ibid., hlm. 111.

15 Ibid.,

Abdul Fickar Hadjar,²⁰ diterangkan bahwa secara teoritis model-model pembentukan polisi didunia dapat dilihat dari perbandingan di beberapa negara yang diklasifikasikan dari beberapa perspektif, antara lain dalam perspektif liberal-radikal. Perspektif liberal-radikal ini sangat mempengaruhi bentuk organisasi, pendekatan, mekanisme kontrol, dan teknik ketahanan polisi. Dua model ini amat kontradiktif, yaitu:

- a. Perspektif liberal mengarahkan polisi harus menjadi bagian dari *public order* dan fungsi pemolisian (*policing*) sebagai dasarnya. Ini berarti komunitas polisi (*community policing*) menjadi bagian yang kuat dalam kelembagaan polisi, karena itu masyarakat terlibat aktif dalam menciptakan kontrol terhadap polisi.
- b. Perspektif radikal merumuskan polisi sebagai alat negara (agen kekerasan).

Dua perspektif ini merupakan prinsip awal dalam memosisikan politik dalam sistem ketatanegaraan yang dianut. Kemudian bila dilihat dari perspektif sentralistik dan desentralistik, bahwa apa yang menjadi ciri birokrasi Polri hingga sekarang ini tak lepas dari pengaruh sejarah dimasa lalu dan dapat diidentifikasi melalui tipe pemolisian dibawah ini:²¹

1. Tipe Eropa Kontinental (Belanda, Perancis, Jerman, Yunani)

Pemisahan fungsi perlindungan terhadap ketertiban umum dengan penegakan hukum. Fungsi kepolisian merupakan fungsi negara yang melekat dalam sejarah negara feodal

(kerajaan). Titik ekstrim tipe ini adalah sebuah polisi yang otoriter, dimana polisi memiliki wewenang luas untuk mengatur sejumlah besar aspek kehidupan masyarakat, termasuk masalah moral, pemikiran politik, bahkan penyimpangan samar dari segi hukum. Termasuk kedalam tipe model organisasi polisi yang sentralistik (kontrol pusat), antara lain : Perancis, Belanda, Jerman, Yunani termasuk Indonesia.

2. Sementara tipe Anglo-Saxon berasal dari sejarah polisi Inggris. Institusi kepolisian di Inggris dimulai dari *Frankpledge System*. Adapun cirinya ialah bahwa fungsi kepolisian pada masing-masing individu masyarakat. Lembaga kepolisian tipe *Anglo-Saxon* itu tumbuh dan berkembang dari kepentingan masyarakat, bukan dari kekuasaan negara (sebagai alat kekuasaan negara). Titik ekstrim pemolisian tipe anglosaxon adalah pemolisian yang terfragmentasi. Struktur polisi terbagi antara unit yang memiliki fungsi dan tanggung jawab umum, setingkat kota (*municipal*) dan desa (*county*) dengan tanggung jawab yuridiksi yang khusus, dan polisi yang memiliki fungsi terbatas.

Termasuk tipe model *bottom up* ini Amerika Serikat dan Inggris, sesuai dengan bentuk negara yang mereka gunakan (federasi). Ini menunjukkan adanya kekhasan organisasi polisi sesuai dengan karakter lokal (daerah), sehingga ada desentralisasi organisasi.²²

Polri memiliki tipe organisasi yang sentralistik mengikut kepeda sistem pemerintahan pusat yang terpisah dari otonomi daerah. Sebab itulah, Polri juga memiliki wewenang yang luas sehingga melahirkan sikap otoriter dalam melaksanakan kewenangan tersebut (*top-down*). Pada akhirnya polisi berkarakter sipil yang hendak diwujudkan, justru kini lebih cenderung menjadi alat kekuasaan negara.

20 Pratikno, "Kultur Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Berorientasi Publik", Makalah pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1999. Dalam Abdul Fickar Hadjar, Analisis Komparatif Budaya Hukum Kepolisian Anglo Saxon dan Eropa Kontinental <http://hukum.kompasiana.com/2012/11/25/analisis-komparatif-budaya-hukum-kepolisian-anglo-saxon-eropa-kontinental-510988.html>, tanggal dibuat 25 November 2012, tanggal diunduh 2 Desember 2012.

21 Abdul Fickar Hadjar, Analisis Komparatif Budaya Hukum Kepolisian Anglo Saxon dan Eropa Kontinental <http://hukum.kompasiana.com/2012/11/25/analisis-komparatif-budaya-hukum-kepolisian-anglo-saxon-eropa-kontinental-510988.html>, tanggal dibuat 25 November 2012, tanggal diunduh 2 Desember 2012.

22 *Ibid.*,

Perhatikanlah pendapat Marina Caparini (2002:7) mengemukakan bahwa reformasi sektor keamanan adalah mengenai pembuatan institusi yang bertanggungjawab akan perlindungan masyarakat yang lebih akuntabel bagi individu dan komunitas warga negara dan lebih responsif dalam menanggapi kebutuhan keamanan, sementara itu juga memastikan bahwa institusi ini menjadi atau tetap efektif dan efisien dalam menyediakan keamanan. Institusi keamanan diorganisasikan dan dijalankan oleh negara, yang berarti institusi yang bersifat *top down*. Dari semua sektor kebijakan publik, sektor keamanan secara historis terbukti sebagai sektor yang paling anti terhadap input dari publik.

Hal inilah yang dicoba untuk dihilangkan dengan mengikuti isu pemolisian demokratis. Jika Polri merasa berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, maka ia harus menjadi bagian dari *public order* dan fungsi pemolisian (*policing*) sebagai dasarnya. Ini berarti komunitas polisi (*community policing*) menjadi bagian yang kuat dalam kelembagaan polisi, karena itu masyarakat terlibat aktif dalam menciptakan kontrol terhadap polisi (perspektif liberal).

Firman Fadillah²³ dalam bukunya berjudul "Lex Spesialis Ilmu Kepolisian" (2015) menuturkan perspektif Polri berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena itu ia selalu menekankan bahwa polisi adalah 'pelayan' masyarakat, sebab dalam menjalankan tupoksinya polisi mendapatkan mandat tersebut dari rakyat. Hal ini dapat kita lihat dari garis legasi kekuasaan, dimana Presiden selaku kepala negara demokrasi yang dipilih oleh rakyat secara langsung, mendelegasikan kekuasaannya dibidang keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum kepada kepolisian, menunjukan suatu garis subordinasi. Presiden membawahi kepolisian yang artinya sama, dipilih oleh rakyat, dari dan untuk rakyat.

Dengan begitu persepsi Firman Fadillah sejalan dengan ide pemolisian demokratis. Polmas dibentuk dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, sifatnya dengan kepolisian adalah subyek, bukan obyek kepolisian.

Polri adalah Polmas

Setelah mencermati definisi dan konsep Polmas, isu polisi yang demokratis dan kerangka Polmas, dapat ditarik sebuah simpulan, bahwa Polri adalah organisasi Polmas yang sesungguhnya. Mari kita analisis.

a. Fakta Sosiologis

Kamtibmas sebetulnya telah ada sejak jaman dahulu dalam masyarakat Indonesia yang tradisional, jauh sebelum Polri dibentuk sebagai organisasi/institusi yang moderen. Konsep masyarakat yang memilih melestarikan norma/adat-kebiasaan dengan menjaga kepatuhan terhadap norma bersama itu, melahirkan konsep kepolisian, yakni orang-orang yang dipilih dari antara mereka sebagai petugas untuk membantu menjaga tegaknya peraturan norma tersebut (*social order*). Robert R. Friedmann²⁴ menyebutnya sebagai konsep yang sangat penting untuk menciptakan kontrol sosial resmi dilingkungan masyarakat besar maupun kecil. Tradisi *Judeo Kristiani* didunia kepolisian bermuara pada *Deuteronomy 16:18*: 'Para hakim dan polisi seyogyanya menjadi segala bentuk pagar bagi kamu.'

Selanjutnya, Hans Kelsen²⁵ dalam bukunya "*What is Justice*" mengemukakan:

The living together of human beings is characterized by the fact that their mutual behavior is regulated. The living together of individuals, in itself a biological phenomenon,

23 Firman Fadillah, *Lex Spesialis Ilmu Kepolisian*, cet. 1. (Tangerang : Favisvania Publishing, 2015), hlm.

24 Robert R. Friedmann, *Community Policing Comparative Perspectives And Prospect, I Published*, London, Mayland Avenue : Harvester Wheatsheaf Campus 400, 1992. Penyadur Kunarto, Jakarta: Cipta Manunggal, 1998, hlm. 1.

25 Hans Kelsen, *What is Justice, Justice, Law, and Politics in the Mirrir of Science*. Berkeley : University of California Press, 1957. Pg.231.

becomes a social phenomenon by the very fact of being regulated. Society is ordered living together, or, more accurately put, society is the ordering of the living together of individuals.

Menurut Kelsen²⁶ adalah kenyataan bahwa hidup manusia baik secara individu maupun kelompok, pada dasarnya memiliki aturan.

The function of every social order is to bring about a certain mutual behavior of individuals—to induce them to certain positive or negative behavior, to certain action or abstention from action. To the individual the order appears as a complex of rules that determine how the individual ought to behave in relation to other individuals. Such rules are called norms.

Apa yang dimaksudkan oleh Kelsen sebenarnya hendak menunjukkan ada kekuasaan disini yang dapat memerintah kepada anggota masyarakat yang diberi wewenang untuk menegakan norma yang berlaku dalam kehidupan bersama sebagai suatu masyarakat. Perintah itu disebut *social order*. Dan yang harus ditegakan adalah *norms* (norma-norma).

Norma berkembang dengan adanya sanksi sosial, sehingga ia bisa disebut hukum. Orang-orang yang terpilih ini adalah aparat hukum, yang dia ketika menjalankan *social order* berdasarkan kekuasaan masyarakat, dimana ia diberi wewenang untuk itu. Ini adalah penegasan sekali lagi untuk membuktikan bahwa kekuasaan disini terletak pada masyarakat, bukan pada polisi selaku aparat hukum.

Kuasa relasi yang berlaku dalam Polmas adalah kekuasaan milik masyarakat yang didelegasikan kepada polisi untuk melakukan *social order*, berdasarkan aturan hukum. Garis subordinasi dari Presiden mandataris rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada institusi Polri untuk melaksanakan kamtibmas adalah

wajah demokrasi, itulah Polmas. Hal ini terbalik dengan pengertian relasi kuasa dari Sutrisno. Menurut Sutrisno,²⁷ bukan sekedar format hubungan bagaimana polisi memperlakukan masyarakat sipil, namun lebih dalam konteks kekuasaan merupakan *sharing* (kekuasaan) kepada masyarakat sipil.

Jend. Pol. (purn). Kunarto²⁸ (Kapolri tahun 1991-1993) menjawab pertanyaan wartawan Kompas, "Apa yang sebenarnya diharapkan masyarakat terhadap Polri? Ia menjawab bahwa "Tuntutan masyarakat terhadap polisi ternyata tidak banyak. Hanya dua. Pertama, mereka menginginkan rasa aman, benar-benar dilindungi polisi. Kedua, mereka menginginkan pelayanan yang lebih baik dari Polri."

Cermati apa yang diucapkan Jend. Pol. Kunarto, bahwa yang diinginkan tuannya hanya dua, *Pertama*, mereka menginginkan rasa aman, benar-benar dilindungi polisi. *Kedua*, mereka menginginkan pelayanan yang lebih baik dari Polri." Dari kalimat tersebut, tidak ada friksi atau bahkan alasan menjadikan masyarakat sebagai obyek maupun mitra. Ucapan Jend. Kunarto murni meminta polisi benar-benar melayani masyarakat akan kebutuhan rasa aman dan dilindungi polisi, itu *social order* dan untuk itulah polisi dibentuk.

Kemudian, apakah tidak boleh polisi memerintahkan masyarakat mengusahakan perlindungan bagi dirinya sendiri? Tidak boleh! Polisi tidak boleh sama sekali memerintah tuannya. Tetapi ia dapat meminta dengan baik dan sopan kepada masyarakat untuk membantu polisi mewujudkan keamanan. Hal itu logis, mengingat jumlah anggota polisi yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat. Meminta bukan memerintah, harus dapat dibedakan. Meminta kerjasama masyarakat adalah *soft approaches*, ketimbang memerintah

27 Sutrisno, hlm. 105.

28 Harian Kompas, 75 Menit Bersama Kunarto Pada Sepotong Pagi Tahun 1992, 28 September 2011.

26 *Ibid.*,

(*hard approach*) dimana polisi memperlakukan masyarakat sebagai obyek pelayanan dan pengamanan.

Masyarakat adalah *stake holder* dan juga aktor dalam penciptaan rasa aman dilingkungannya. Tanpa ada masyarakat tak ada Polmas, sebab ugensi dari keberhasilan dari program ini ada di masyarakat.²⁹ Lagi pula sebagai alat kontrol sosial, polisi tak dapat bekerja sendiri, ia memerlukan bantuan dari alat kontrol sosial lainnya dalam masyarakat. Jadi, alat kontrol sosial bukanlah monopoli Polri.

b. Fakta Yuridis

Perspektif yuridis mengungkap masyarakat sebagai yang dipertuan oleh polisi :

1. Tap MPR Nomor VI tahun 2000 tentang Pemisahan Struktur TNI POLRI.
2. Tap MPR No VII Tahun 2000 tentang Pemisahan Peran TNI dan POLRI. TNI dibidang pertahanan dan Polri dibidang Kamtibmas.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
4. Perkap tahun 2005, tentang Strategi Model Perpolisian Indonesia yang disebut Polmas.
5. Tahun 2006, berdiri Komisi Kepolisian Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
8. Convention of The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
17. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1673/X/1994 tanggal 13 Oktober 1994 tentang Pokok-Pokok Kemitraan Antara Polri dengan Instansi dan Masyarakat;
18. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kewilayahan;
19. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/37/IX/2004 tanggal 9 September 2004 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Renstra Polri) TA.

²⁹ Muradi, Penantian Panjang Reformasi Polri, cet. I, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2009), hlm. 310.

- 2005-2009; Grand Strategi Polri 2005-2025;
20. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1044/IX/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Program Pembangunan Polri TA. 2005-2009;
21. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
22. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Polmas;
23. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Polmas;
24. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas;
25. Perkap No. Pol. : 9 Tahun 2007 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2009 (Perubahan);
26. Kebijakan dan Strategi Kapolri tanggal 8 Desember 2007 tentang Percepatan dan Pemantapan Implementasi Polmas;

Kebijakan penanggulangan/pencegahan kejahatan menurut kongres-kongres PBB mengenai *"The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders"*, adalah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan sebagaimana tercantum dalam :³⁰

1) Kongres ke-6 (1980):

- a) *"Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime"*;
- b) *"The basic crime prevention strategy must consist in eliminating the causes and conditions that breed crime"*
- c) *"The main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population"* (Sixth United Nations Congress, Venezuela, 1980).

2) Kongres ke-7 (1985):

"The basic crime prevention must seek to eliminate the causes and condition that favour crime." (Seventh United Nations Congress, Milan, Italian, 1985).

3) Deklarasi Wina Kongres ke-10 (2000):

"Comprehensive crime prevention strategies at the international, National, regional, and local levels must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational and justice policies".

Kedua fakta diatas, mendorong penguatan Polmas sebagai program unggulan dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan atau tindakan asosial dalam masyarakat. Bagaimana sikap Polri dalam hal ini? Esensi dari pekerjaan polisi adalah menjalankan kontrol sosial. Setiap usaha untuk mempengaruhi dan menundukan perilaku individu pada norma-norma masyarakat adalah kontrol sosial. Dalam perspektif tersebut, kontrol sosial bukanlah monopoli polisi saja.³¹

Polisi memonopoli urusan keamanan masyarakat, karena memiliki dasar hukum. Sehingga bagi oknum Polri ini adalah kesempatan untuk mendominasi kekuasaan

³⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 77-80.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm, 90.

dalam pelayanan dan pengamanan masyarakat. Polisi justru menjauh dan memilih menjadi superior bagi masyarakatnya ditengah perannya sebagai alat kontrol sosial. Pencitraan polisi superior ini diwariskan turun temurun kepada generasi Polri berikutnya, sehingga seperti tak akan habis persetujuan masyarakat dengan polisi, seperti halnya gangguan keamanan yang tak kunjung mereda.

Polmas merupakan sarana kontrol sosial. Dalam kehidupan masyarakat, banyak alat kontrol sosial lainnya yang dapat bermitra dengan kepolisian guna meminimalisir monopoli polisi. Jend. Pol. (purn) Kunarto, menyikapi Polmas sebagai perubahan paradigma dari penguatan 'menangkapi orang' menjadi paradigma 'partnership dengan masyarakat.' Pengertian ini adalah keterlibatan polisi secara langsung dalam rekayasa struktur masyarakat dalam konteks keamanan.³² Jadi, polisi dalam pengertian ini adalah *engineer* yang dimaksudkan Kunarto, yang ahli dan aktif membina hubungan dalam masyarakat. Keahlian memelihara hubungan dimaksudkan sebagai keterlibatan langsung dalam rekayasa struktur masyarakat dalam konteks keamanan.

Perhatikanlah kalimat yang menjadi pertimbangan Kapolri dalam menerbitkan Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas berikut ini :

Bahwa untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan kemampuan anggota polri dalam menerapkan strategi Pemolisian masyarakat guna membangun kemitraan dan kerja sama dengan mengikutsertakan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya;

Kalimat ..."diperlukan kemampuan anggota Polri..." dst, menunjukkan apa yang dimaksudkan oleh Jend. Kunarto. Jadi, polisilah yang tetap harus aktif, karena ia instrumen utama keamanan masyarakat. Dalam kalimat seterusnya menunjukkan bahwa masyarakat tidak diperintah oleh polisi untuk membangun Polmas, yang ada adalah polisi membangun kemitraan dengan mengikutsertakan masyarakat...dst, adalah bukti polisi yang harus membangun kemitraan dan aktif meminta/mengajak masyarakat membantu kepolisian mewujudkan keamanan dan keteraturan sosial.

Ini dibuktikan secara empirik melalui penelitian Philip Zimbardo diatas, yang kemudian direduksi oleh James Q. Wilson dan George L. Kelling sehingga menghasilkan rumusan dari teori Jendela Pecah.

Polisi adalah agen perubahan sebagaimana tergambar dalam peristiwa di *subway* (kereta api bawah tanah), di New York tahun 1984. Polisi, kriminolog dan direktur baru subway disana membantu menghapus cat grafiti di kereta-kereta sehingga menjadi bersih....dan mengurangi kesan 'kriminal' yang terjadi di kawasan itu.³³ Ada tiga hal mengapa polisi harus menjadi agen perubahan adalah³⁴ pertama, polisi tidak dapat melakukan pencegahan kejahatan tanpa bantuan masyarakat, kedua polisi harus berbuat lebih banyak dari pada bereaksi terhadap terjadinya kejahatan, ketiga, bahwa patroli terlalu pasif. Penjelasannya sebagai berikut : pertama, polisi tidak dapat melakukan pencegahan kejahatan tanpa bantuan masyarakat, artinya masyarakat haus menjadi mitra dakam mewujudkan keamanan masyarakat (Ostrom, et.al, 1978).

Kedua, polisi harus berbuat lebih banyak dari pada bereaksi terhadap terjadinya kejahatan. Sumberdaya kepolisian harus disebar secara proaktif untuk menghadapi kejahatan, yang

32 Sutrisno, Ibid., hlm. 105.

33 Ilustrasi dikutip dari blog febriliano. blogspot.com

34 David Bayley, Op.cit., hlm. 170-171.

berarti mengawasi keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan kejahatan. Polisi menghabiskan hampir semua waktunya untuk bereaksi terhadap kejahatan dan sedikit sekali dari waktu mereka yang digunakan benar-benar untuk mencegah kejahatan. Mereka mengunci pintu istal setelah kudanya lari.

Ketiga, bahwa patroli terlalu pasif. Kehadiran polisi yang ditujukan untuk mencegah kejahatan, tidak cukup kelihatan. Patroli tidak meyakinkan masyarakat ataupun memperingatkan mereka akan terjadinya kejahatan. Yang harus dilakukan polisi adalah membantu secara aktif dan terlihat nyata dalam menciptakan suatu iklim ketertiban, keamanan dan kepercayaan ditempat-tempat umum, terutama dilokasi-lokasi tempat pemusatan kejahatan.

Polri dengan demikian adalah Polmas yang besar, dengan menjadikan diri sebagai panutan/teladan dan agen perubahan sosial, tiap anggota polisi yang mampu memiliki karakter seperti ini dapat mewujudkan keamanan dan keteraturan bersama, ini akan menjadi contoh positif yang menulari anggota masyarakat lainnya. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Muradi,³⁵ bahwa Polri bisa menyiasati pemanfaatan para perwira dan bintara remaja yang baru lulus dari akademi dan sekolah kepolisian untuk diarahkan menjadi COP (*Community Oriented Policing*) dan harus ada upaya penghargaan dan hukuman untuk itu (*reward and punishment*), sehingga mampu meningkatkan kinerja anggota Polri. Perlakuan yang umum terhadap polisi yang menjadi petugas pendamping ataupun CPO (*Community Policing Officer*) telah mematahkan semangat para perwira dan bintara tersebut untuk berkiprah dan aktif dalam praktik Polmas.³⁶

Jadi, Polmas tidak harus dibentuk dengan membangun posko FKPM, BKPM dsb atau identik dengan itu, karena intinya polisi tersebut

adalah agen Polmas. Gedung-gedung milik Polri adalah posko Polmas, masyarakat dapat pergi ke sana dengan leluasa bebas dari rasa 'takut' dan keengganan.

Sebagai Polmas besar, Polri dilengkapi berbagai sarana dan biaya operasional, mengenai ini tidak pernah akan cukup, tetapi masyarakat dapat memberikan bantuan agar pelaksanaan Polmas dapat teratur dan dapat berjangka panjang. Sikap polisi dalam hal ini adalah melakukan transparansi penyaluran biaya bantuan dari masyarakat. Sikap terbuka ini penting guna membangun *partnership* dan *trust building* diantara kedua pihak. Polisi harus menghindari sikap superior dengan menjadikan kewenangan yang diberikan undang-undang padanya sebagai pelindung dan pembenar perbuatannya sendiri. Masyarakat yang percaya kepada polisi-nya, akan memetik keuntungannya sendiri. *A society itself a favor by paying Its Police Force well*, suatu masyarakat akan memetik keuntungannya sendiri dengan cara membayar polisinya secara baik...

Kesimpulan

Polmas adalah produk demokrasi, tetapi polisi-lah yang aktif disini, masyarakat bersifat membantu polisi menjaga dirinya sendiri. Polisi adalah agen perubahan sosial, iapun insinyur ahli mewujudkan keamanan masyarakat, dimana ia mampu membangun kepercayaan dengan keteladanan untuk bersama-sama membantu mengaktifkan kamtibmas dan keteraturan sosial (*good governance dan public service*).

Sebagai agen Polmas yang pintar, ia mampu menyampaikan kepada tuannya, bahwa Polmas adalah proyek kita bersama. Ia mengerti bahwa tujuan Polmas adalah untuk mengembalikan Polisi kepada pemiliknya, yakni rakyat.³⁷ Laksanakan saja Polmas dengan

35 Muradi, Op.cit., hlm. 299.

36 Ibid.,

37 Tri Hendra Wahyudi, Kebijakan Perpolisian Masyarakat: Kelemahan Konseptual atau Cacat Implementasi? web.unair.ac.id/ 02 January 2012.

sarana dan prasarana yang polisi miliki adanya, karena ternyata yang utama diperlukan dalam pelaksanaan Polmas adalah diri pribadi anggota polisi sebagai agen perubahan sosial (agen Polmas) atau sebagai instrumen utama.

Fakta menunjukkan keberhasilan perubahan kamtibmas dimasyarakat adalah oleh upaya polisi yang mampu menjadikan dirinya teladan, turun langsung dan tidak memerintah (superioritas) kepada orang lain, sebagaimana teruji coba di New York (1984) dan di Jepang dengan *Koban* atau *Tonarigumi*-nya. Bukan karena banyaknya berdiri FKPM, BKPM dan organisasi sejenis.

Di Indonesia, kerjasama JICA, IOM, Asia Foundation, dll, yang lebih mengandalkan masyarakat sebagai obyek kepolisian, jauh tertinggal dan ditinggalkan bahkan oleh polisi sendiri. Terlebih sifat bantuan tersebut terbatas pada stimulasi, pelatihan dan percontohan Polmas, jadi tidak dalam jangka panjang. Sehingga ketika program bantuan tersebut selesai, maka langkah untuk melanjutkan program terkendala dukungan dana.³⁸ Satjipto Rahardjo,³⁹ dalam satu tulisannya bahkan mengira hubungan polisi dan masyarakat belum berkembang. Ia mencontohkan, seorang Kapolsek juga belum tentu tahu benar tentang siapa-siapa keluarga yang menjadi tanggungjawabnya.

Dengan menyadari bahwa Polri adalah organisasi Polmas yang terstruktur, moderen dan legitimate, tak ada yang menjadi alasan bila masyarakat menilai kinerja aparatnya sendiri. Polmas adalah salah satu cara polisi memikat hati masyarakat dari berbagai arah. Perlu diingat adalah pemolisian masyarakat bukanlah meminta masyarakat mengerjakan tugas-tugas kepolisian sehingga menjadi obyek polisi, tetapi bagaimana meminta keikutsertaan masyarakat membantu polisi mengamankan lingkungannya sendiri.

Menurut Satjipto Rahardjo,⁴⁰ polisi membiarkan pekerjaannya dinilai oleh publik. Baik perbuatan terpuji atau sebaliknya. Tetapi sebetulnya Polri telah menunjukkan sikap yang benar dan memberi contoh tentang bagaimana seharusnya badan-badan publik dinegeri ini mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada rakyat. Sebab toh, pada akhirnya kedaulatan negeri ini ada ditangan rakyat.

Sebagai aparat penegak hukum jalanan, meminjam istilah Satjipto Rahardjo, posisi polisi yang khas seperti itu membawanya langsung berada ditengah-tengah kejadian dan pengalaman empirik masyarakat. Salah satu aspek dari hubungan itu ialah keberadaannya ditengah-tengah dinamika perubahan masyarakat.⁴¹ Itu sebabnya tulisan ini mengangkat kesediaan polisi sebagai agen perubahan sosial, agen Polmas. Mau tidak mau harus seperti itu. Jika tidak, polisi akan merasa asing dan keterasingan tersebut akan dibayar dengan menurunnya citra polisi dimata masyarakatnya.⁴² Singkatnya, jika polisi peka terhadap perubahan sosial masyarakatnya, maka ia menjadi polisi protagonis. Sebaliknya ia akan menjadi penjaga statusquo yang antagonis atau berseberangan dengan rakyat.⁴³ (-tugas elementer- apa yang dikatakan undang-undang itulah yang dilakukan polisi, polisi yang kaku dalam melaksanakan tugasnya).

Sekarang menjadi jelas, Polri adalah organisasi Polmas terbesar, agen Polmas adalah tiap anggota polisi yang mampu menjadi agen perubahan, masuk kedalam struktur sosial masyarakat dengan kemampuan menjalin komunikasi dan meminta masyarakat membantu tugas polisi mengamankan lingkungannya sendiri, merapikan dan memperbaiki jendela retak agar tidak memancing orang lain memperparah kerusakan dengan melemparinya, mencoreti dan memasukinya. Upaya proteksi persuasif

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.151.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.227.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

³⁸ Muradi, *Op.cit.*, hlm. 301.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm.95.

mencegah penyakit sosial yang terjadi di wilayah atau dimasyarakatnya. Polisi menyelesaikan persoalan kecil, supaya tidak terjadi persoalan besar.

“Puncak karya seorang polisi adalah daya mampu untuk mencegah terjadinya gangguakamtibmas, dan itulah yang harus menjiwai kiprah polisi masa depan. Hal itu bisa terwujud kalau standar polisi terpadai sekarang yang karyanya berupa menangkap orang, dapat berubah menjadi polisi urutan belakang dalam “polisi masa depan.” (Kunarto, dalam Sutrisno, 2016:105).

DAFTAR PUSTAKA

Bailey, David H. Kunarto. *Ed. Police For The Future*. Jakarta : Cipta Manunggal, 1998.

Kemal Dermawan, Mohammad. *Pemolisian Komunitas*. Edisi I, Jakarta : Fisip UI, 2011.

Fadillah, Firman. *Lex Specialis Ilmu Kepolisian*. Cet. 1. Tangerang : Farisvania Publishing, 2015.

Friedmann, Robert R. *Community Policing Comparative Perspectives And Prospect*. I Published, London, Mayland Avenue : Harvester Wheatsheaf Campus 400, 1992. Penyadur Kunarto, Jakarta: Cipta Manunggal, 1998.

Gutsche, Jeremy. *Exploiting Chaos 150 Jurus Pelacak Tren dan pemicu Inovasi*. Cet. I. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010. Hlm 140-141.

Kelsen, Hans. *What is Justice, Justice, Law, and Politics in the Mirrir of Science*. Berkeley : University of California Press, 1957.

Muradi. *Penantian Panjang Reformasi Polri*. cet. I. Yogyakarta : Tiara Wacana, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*.

Jakarta: Kompas, 2007.

_____. dan Anton Tabah. *Polisi : Pelaku dan Pemikir*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Sutrisno. *Sosiologi Kepolisian Relasi Kuasa Polisi Dengan Organisasi Masyarakat Sipil Pasca Orde Baru*. Cet. 1. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Jurnal Dan Majalah

Chrysnanda Dwilaksana, Pemolisian Komuniti (Community Policing) Dalam Menciptakan Kamtibmas, *Police & Security Studies The Indonesian Center for Police & Security Studies*, 27 Oktober 2014.

Tabah, Anton. *Community Policing*, *Majalah Jagratara*, edisi 1 Juli 2005, hlm. 18-19.

Harian Kompas, 75 Menit Bersama Kunarto Pada Sepotong Pagi Tahun 1992, 28 September 2011.

Hermawan Sulisty, *Stabilitas dan Tertib Sosial*, *JURNAL KEAMANAN NASIONAL*, Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta, Volume I, No. 3. 2015.

Jurnal Ilmu Kepolisian. Pilkada dan Demokratisasi. ISSN: 0216-2563, edisi 084, September-Desember 2015.

Erlyn Indarti (Anggota Komisi Kepolisian Nasional dan staf pengajar Universitas Diponegoro, Semarang).

Sumber Internet

Agus Subagyo. POLRI DAN IMPLEMENTASI POLMAS. <https://agussubagyo1978.wordpress.com/2015/03/31/polri-dan-implementasi-polmas/>, diunduh 4 April 2016.

Abdul Fickar Hadjar, Analisis Komparatif Budaya Hukum Kepolisian Anglo Saxon dan Eropa Kontinental <http://hukum.kompasiana.com/2012/11/25/analisis-komparatif-budaya-hukum-kepolisian-anglo-saxon-eropa-kontinental-510988.html>, tanggal dibuat 25 November 2012, tanggal diunduh 2 Desember 2012.

Chryshnanda Dwilaksana, "Membangun Polri Sebagai Polisi Sipil Dalam masyarakat yang Demokratis," <http://www.scribd.com/doc/7629233/Membangun-Polri-Sebagai-Polisi-Sipil#scribd>, 14 Januari 2016.

Febriliano. Teori Jendela Pecah. febriliano.blogspot.com, diunduh 5 April 2016.

Pratikno, "Kultur Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Berorientasi Publik", Makalah pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1999. Dalam Abdul Fickar Hadjar, Analisis Komparatif Budaya Hukum Kepolisian Anglo Saxon dan Eropa Kontinental <http://hukum.kompasiana.com/2012/11/25/analisis-komparatif-budaya-hukum-kepolisian-anglo-saxon-eropa-kontinental-510988.html>, tanggal dibuat 25 November 2012, tanggal diunduh 2 Desember 2012.

Mardjono Reksodiputo, dalam Sutanto, Jend. Pol, *POLMAS: Paradigma Baru Polri*, YPKIK, 2006; Drs. Ronny Lihawa (editor), *Memahami Community Policing* (judul asli: *Understanding Community Policing, a Framework for Action*), YPKIK, August 2005; TOR: "Implementasi Strategi Perpolisian Masyarakat Dalam Upaya Memelihara Kamtibmas Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri", Pasis Sespim Dik Reg 42 T.P.2006.

Tri Hendra Wahyudi, Kebijakan Perpolisian Masyarakat: *Kelemahan Konseptual atau Cacat Implementasi?* web.unair.ac.id/ 02 January 2012.

Intinya adalah rambu-rambu kecil dari konteks situasi memainkan peran penting dalam perilaku manusia.

Lingkungan kerja tradisional dan membosankan akan menghasilkan ide-ide tradisional dan membosankan. Setelah tahu bahwa konteks lingkungan itu sangat berpengaruh, apa yang Anda dapat ubah untuk menjadikan tempat kerja Anda sebuah tempat bagi kreatifitas?

Menciptakan lingkungan inovatif dapat mendorong orang meninggalkan rutinitas dan mengejar ide-ide revolusioner.